



PUTUSAN

NOMOR ____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor

Halaman 1 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

____/Pdt.G/2015/PA.Sgr., tanggal 10 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2013, tanggal 06 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 1 bulan, kemudian pindah kos di Denpasar Barat selama 7 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1. Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan biaya hidup rumah tangga saat ini begitu tinggi, sehingga Penggugat ikut berusaha mencari penghasilan tambahan dengan membantu orang tua Tergugat di warung;

Halaman 2 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pulang menjelang pagi dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Desember 2013, disebabkan Penggugat tidak memberi izin keluar rumah kepada Tergugat untuk ngumpul bersama teman-teman Tergugat sambil meminum-minuman keras;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pada tanggal 12 Desember 2013 orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk di ajak pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan selama 1 tahun 11 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering berujung kepada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;

Halaman 3 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas pada tanggal 19 Nopember 2015, 01 Desember 2015, dan tanggal 10 Desember 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah

Halaman 4 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PENGUGAT (Penggugat), Nomor : 470/723/2015, tanggal 10 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 03/03/I1/2013, tanggal 06 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. SAKSI

Halaman 5 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jasa Perawatan Kolam Renang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada awal tahun 2013, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, sekitar 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sekitar 1 bulan, kemudian pindah kos di Denpasar Barat selama sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2013, mereka mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, karena saksi satu tempat kos dengan Penggugat dan Tergugat di Denpasar, hanya disekat dengan Tembok Kamar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mengirim beras dan uang untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan pulang menjelang

Halaman 6 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi dalam keadaan mabuk, serta saat bertengkar Tergugat juga pernah memukul wajah Penggugat sampai memar;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, dan karena Penggugat menunggu kedatangan Tergugat di tempat kos Denpasar tidak juga kunjung datang, maka pada sekitar pertengahan Desember 2013, orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk di ajak pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku Paman Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga mereka;

Halaman 7 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemborong Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada awal tahun 2013, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, kemudian pindah kos di Denpasar Barat selama sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun pada sekitar bulan Agustus 2013, saat ayah Penggugat berkunjung ke tempat kos Penggugat dan Tergugat di Denpasar, mereka mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kejadian tersebut saksi ketahui dari cerita ayah Penggugat setelah pulang dari Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa orang tua Penggugat sering mengirim kebutuhan hidup untuk Penggugat ke Denpasar;

Halaman 8 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut maka pada sekitar pertengahan Desember 2013, orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk di ajak pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku Paman Penggugat, tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat yakni ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Halaman 9 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Minimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan relaas panggilan, oleh karena alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat

Halaman 11 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, serta Tergugat juga sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pulang menjelang pagi dalam keadaan mabuk, dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Desember 2013, yang disebabkan karena Penggugat tidak memberi izin keluar rumah kepada Tergugat untuk ngumpul bersama teman-teman Tergugat sambilmeminum-minuman keras, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pada tanggal 12 Desember 2013, orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk di ajak pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Buleleng, dan Tergugat juga pulang

Halaman 12 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 11 bulan lamanya, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai,

Halaman 13 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 14 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarganya/orang dekatnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana yang dikehendaki maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mengirim beras dan uang untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan pulang menjelang pagi dalam

Halaman 15 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk, serta saat bertengkar Tergugat juga pernah memukul wajah

Penggugat sampai memar;

3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, dan karena Penggugat menunggu kedatangan Tergugat di tempat kos Denpasar tidak juga kunjung datang, maka pada sekitar pertengahan Desember 2013, orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk di ajak pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, serta di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, serta saksi pertama sudah sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 16 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkarannya secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

3. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika tuntutan / gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu



mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya " ;

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بئنة**

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in ”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir

Halaman 19 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21. Putusan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



1. JAMADI, Lc., M.E.I. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 466.000,00